

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.01-03.1
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS NGURAH RAI



UNIVERSITAS NGURAH RAI
Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar
Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238
Email : info@unr.ac.id / Website : unr.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Putu Doddy Heka Ardana, ST., MT.	Kepala BAAMTI (Ketua Tim Perumus)		13/08/2020
Pemeriksa	Ir. Gede Sumarda, MT.	Wakil Rektor I Bidang Akademik		25/08/2020
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		25/08/2020
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhita		27/08/2020
Penetapan	Dr. Ni Putu Tirka Widanti, MM., M.Hum.	Rektor Universitas Ngurah Rai		29/08/2020
Pengendalian	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		31/08/2020

Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.



DAFTAR ISI

Cover.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai	1
1.1 Visi Universitas Ngurah Rai.....	1
1.2 Misi Universitas Ngurah Rai	1
1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai	1
1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai	1
2. Rasional Standar Kompetensi Lulusan	2
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Kompetensi Lulusan.....	3
4. Definisi Istilah.....	4
5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	6
6. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	8
7. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan	10
8. Dokumen Terkait.....	11
9. Referensi	11

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.01-03.1
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2040.

1.2 Misi Universitas Ngurah Rai

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

1. Berketuhanan
Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.
2. Integritas
Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.01-03.1
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan.

3. Profesional

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

4. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi

5. Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

2. Rasional Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam **Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah Standar Kompetensi Lulusan yaitu sesuai dengan ketentuan **Pasal 5, 6, dan 7**. Selain itu, dalam Statuta Universitas Ngurah Rai (UNR) dan Rencana Strategis UNR Tahun 2014-2040 disebutkan juga tentang adanya peningkatan kualitas/mutu pendidikan di UNR. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, maka UNR menetapkan Standar Kompetensi Lulusan.

Standar Kompetensi Lulusan merupakan **kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL)**. Sesuai SN Dikti, Standar Kompetensi Lulusan tersebut harus digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran (kurikulum), standar proses pembelajaran, standar penilaian

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.01-03.1
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka UNR membuat Standar Kompetensi Lulusan dengan mengacu pada peraturan-peraturan dan kebijakan baik dari Pemerintah maupun dari internal UNR sendiri.

Standar Kompetensi Lulusan yang dibuat diharapkan dapat **menjadi acuan dalam menetapkan kualifikasi pengetahuan dan ketrampilan lulusan** di tingkat Fakultas dan Program Studi dalam rangka pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan di UNR.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Kompetensi Lulusan

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPEPP :

- a. **Penetapan** standar :
 - Perumusan: Kepala Biro Administrasi Akademik Mahasiswa dan Teknologi Informasi (BAAMTI), Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, dan *Team Ad Hoc*;
 - Pemeriksaan: Wakil Rektor I
 - Pertimbangan dan persetujuan: Senat UNR
 - Penetapan: Rektor UNR
- b. **Pelaksanaan** standar : Wakil Rektor I, II, III, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, Dosen, Tendik, Mahasiswa
- c. **Evaluasi pelaksanaan** standar : Wakil Rektor I, Direktur Pascasarjana, Dekan, Kaprodi, Tim Auditor
- d. **Pengendalian pelaksanaan standar** : Ketua BPM, Ketua GPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi
- e. **Peningkatan standar** : Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, *Tim Ad Hoc*

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.01-03.1
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

4. Definisi Istilah

1. **Standar Kompetensi Lulusan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL).
2. **Kompetensi Lulusan** adalah salah satu bentuk capaian pembelajaran atau kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang berlaku untuk seluruh mahasiswa di seluruh program studi, yang didasarkan pada SN-Dikti, budaya UNR, dan ciri khas universitas.
3. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan atau pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. CPL adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. CPL yang ada di tingkat universitas berlaku umum untuk seluruh mahasiswa UNR dan CPL yang ada di tingkat prodi berlaku khusus untuk seluruh mahasiswa prodi yang bersangkutan.
4. **Kurikulum** merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan prodi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor & mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan prodi
5. **Sikap** adalah merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
6. **Pengetahuan** adalah merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.01-03.1
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

7. **Keterampilan** adalah merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;
 - b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
8. **Pengalaman kerja** mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
9. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi** merupakan kerangka penjurangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.
10. **Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)** merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. **Sertifikat Kompetensi** adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
12. **Team Ad Hoc** adalah tim yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan tugas khusus yang dalam hal ini adalah membantu Kabiro BAAMTI dalam merumuskan standar.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.01-03.1
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan

1. Rektor menetapkan **Standar Kompetensi Lulusan** yang di dalamnya berisi capaian pembelajaran lulusan UNR (CPL UNR) dengan memperhatikan telah dimasukkannya visi universitas dan ciri kekhasan UNR pada setiap adanya perubahan kurikulum 4-5 tahun sekali. Dekan dan Direktur Pascasarjana menetapkan Standar Kompetensi Lulusan di tingkat Fakultas/Pascasarjana berpedoman pada standar yang ditetapkan di tingkat universitas.
2. Kaprodi pada setiap perubahan kurikulum 4-5 tahun sekali, harus menyusun **capaian pembelajaran lulusan (CPL Prodi)** di lingkungannya dengan:
 - a. memperhatikan CPL Prodi telah berlandaskan pada visi dan ciri khas prodi yang mengacu pada visi dan ciri kekhasan UNR
 - b. mengacu pada deskripsi CPL KKNI
 - c. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI
 - d. memperhatikan telah dimasukkannya kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - e. melibatkan para dosen serta pemangku kepentingan internal dan eksternal yang relevan, didahului dengan analisis SWOT, dikoordinasikan dengan prodi yang sama bidang keilmuannya namun beda jenjang pendidikan, dan menyesuaikan dengan Buku Pedoman Penyusunan, Pengembangan, dan Pemutakhiran Kurikulum UNR.
3. Ketua BPM dan GPM harus menggunakan Standar kompetensi lulusan UNR yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sebagai **acuan utama pengembangan** tujuh SN Pendidikan lainnya yaitu standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
4. Ketua BPM dan Ketua GPM UNR harus **mensosialisasikan standar kompetensi lulusan** agar dapat dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan oleh yang menjadi pelaksana standar, minimal setelah standar selesai dibuat atau direvisi serta ditetapkan.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.01-03.1
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

Adapun **Rumusan CPL UNR** mengacu pada **Lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 dan KKNI**, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Lulusan UNR baik program sarjana dan pascasarjana harus memiliki SIKAP:

- 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- 2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- 3) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- 4) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- 6) bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- 7) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- 8) menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- 9) menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- 10) menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
- 11) menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai **Tri Hita Karana** yang merupakan kearifan lokal yaitu selalu memiliki sikap yang bisa menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lingkungan.

Lulusan program sarjana UNR harus memiliki KETERAMPILAN UMUM:

- 1) mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- 2) mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.01-03.1
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

- 3) mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- 4) menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- 5) mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- 6) mampu memelihara dan mengembangk-an jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
- 7) mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- 8) mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
- 9) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Sementara untuk membuat Rumusan **PENGETAHUAN** dan **KETERAMPILAN KHUSUS** untuk lulusan sarjana dan pascasarjana UNR, para Kaprodi harus **mengacu pada ketetapan forum program studi sejenis atau nama lain yang setara, asosiasi profesi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan lain-lain.**

6. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

1. *Tim Ad Hoc* melakukan kajian berbagai peraturan terkait kompetensi lulusan dan memantau setiap perubahan peraturannya, serta meningkatkan pemahaman terhadap

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.01-03.1
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

visi, misi, budaya dan kekhasan UNR agar mampu merefleksikannya dalam CPL UNR, sebelum standar ditetapkan oleh **Rektor UNR**.

2. Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi

- a. melakukan kajian berbagai peraturan terkait kompetensi lulusan dan memantau setiap perubahan peraturannya, serta meningkatkan pemahaman terhadap visi, misi, dan budaya UNR serta Fakultas agar mampu merefleksikannya dalam CPL Prodi.
- b. melibatkan para dosen serta pemangku kepentingan internal dan eksternal yang relevan, membuat analisis SWOT, berkoordinasi dengan prodi yang sama bidang keilmuannya namun beda jenjang pendidikan, dan menyesuaikan dengan Buku Pedoman Penyusunan, Pengembangan, dan Pemutakhiran Kurikulum UNR, dalam merumuskan CPL prodi.
- c. menyusun berbagai Standar Turunan dan SOP, terkait penyusunan CPL prodi.
- d. berperan aktif dan bekerja sama dengan berbagai asosiasi profesi terkait untuk penerbitan Sertifikat Kompetensi sesuai bidang ilmu.
- e. membina hubungan baik dan melakukan interaksi secara berkelanjutan dengan pemerintah, dunia usaha, dan industri, serta kelompok ahli yang relevan.
- f. menyelenggarakan workshop penyusunan CPL, pengembangan kurikulum, dan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), atau mengikutsertakan perwakilan prodi untuk mengikuti acara sejenis di tempat lain.
- g. membentuk tim penyusun kurikulum di tingkat prodi serta melakukan studi banding dan *benchmarking* ke perguruan tinggi lain.
- h. merancang kurikulum dan proses pembelajaran yang mengintegrasikan praktek, pengayaan wawasan, dan ketrampilan, yang menyiapkan lulusan sebagai wirausahawan bagi mahasiswa
- i. menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk menambah kemampuan calon lulusan dalam menghadapi dunia kerja maupun berwirausaha.
- j. mengikutsertakan mahasiswa dalam berbagai kegiatan eksternal berupa pelatihan maupun kompetisi, untuk meningkatkan kompetensi.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.01-03.1
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

3. Ketua BPM dan GPM UNR

- a. memeriksa kesesuaian, keselarasan, dan interaksi antara standar kompetensi lulusan dengan standar pendidikan yang lainnya agar terjadi konsistensi.
- b. melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan dan dokumen lain terkait standar ini ke seluruh sivitas akademika UNR.

4. Wakil Rektor II menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka untuk mencapai isi standar kompetensi lulusan.

7. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan

1. Tersedianya dokumen Standar Kompetensi Lulusan di tingkat universitas yang di dalamnya berisi rumusan CPL UNR.
2. Indikator untuk pernyataan isi nomor 2:
 - a. Tersedianya dokumen Standar Kompetensi Lulusan di tingkat prodi yang di dalamnya berisi rumusan CPL Prodi.
 - b. Tersedia juga dokumen proses perumusan CPL di masing-masing prodi yang menunjukkan adanya keterlibatan para dosen, pemangku kepentingan internal dan eksternal yang relevan, analisis SWOT, serta bukti rapat koordinasi dengan prodi yang mempunyai bidang keilmuan yang sama tetapi beda jenjang pendidikan.
3. Karena Standar Kompetensi Lulusan ini wajib menjadi acuan bagi standar nasional pendidikan yang lain maka harus **ada kesesuaian, keselarasan, dan interaksi** antara standar kompetensi lulusan ini dengan ketujuh standar pendidikan lainnya.
4. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atau setidaknya yang menjadi pelaksana standar **memiliki pemahaman yang sama terhadap standar kompetensi lulusan UNR.**

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.01-03.1
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. SK Rektor UNR
2. Manual standar isi pembelajaran
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait standar isi pembelajaran
4. Macam-macam formulir yang relevan dengan standar ini
5. Standar turunan terkait standar isi pembelajaran
6. Buku Pedoman Akademik UNR
7. Renstra UNR

9. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
4. Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.